QADĀUNĀ
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK NIKAH SIRI DI KECAMATAN PALARAN KALIMANTAN TIMUR

Cahyani Neng Arum Sari[1], Khairuddin[2]

[12]Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: cahyanineng503@gmail.com, khairyaly80@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah karena masih adanya praktik nikah siri di Kecamatan Palaran meskipun pemerintah telah mewajibkan pencatatan perkawinan melalui peraturan perundang-undangan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, meskipun tidak terdaftar secara resmi oleh negara. Keadaan ini membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan masih perlu diteliti untuk memahami kesadaran hukum masyarakat terkait praktik nikah siri di Kecamatan Palaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus. Data didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh masyarakat, serta masyarakat Kecamatan Palaran yang mengetahui ataupun pernah terlibat dalam praktik nikah siri. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Palaran terhadap praktik nikah siri masih belum optimal. Sebagian masyarakat telah mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan, namun belum memahami secara penuh pentingnya pencatatan sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak. Dalam praktiknya, masyarakat lebih memprioritaskan keabsahan perkawinan menurut agama dibandingkan pengakuan hukum negara. Kedua, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya praktik nikah siri, yaitu faktor lingkungan sosial, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pemahaman agama, serta anggapan bahwa prosedur administrasi perkawinan cukup rumit. Faktor-faktor ini menyebabkan praktik nikah siri masih tetap berlangsung di tengah masyarakat Kecamatan Palaran.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Nikah Siri, Hukum Keluarga Islam, Persepsi Masyarakat*

Abstract

The background of this research is the persistence of unregistered marriages in Palaran District, despite the government mandating marriage registration through statutory regulations. Some people believe that marriages are valid if they are conducted in accordance with religious requirements, even if they are not officially registered by the state. This situation demonstrates that public legal awareness regarding the importance of marriage registration still needs to be studied to understand the public's legal awareness regarding the practice of unregistered marriages in Palaran District and the factors that influence the practice. The type of research used in this study is empirical research with a case study approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of officials from the Office of Religious Affairs (KUA), community leaders, and residents of Palaran District who were aware of or had been involved in unregistered marriages. The data obtained were analyzed using Soerjono Soekanto's theory of legal awareness, which includes legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior. The results of the study indicate that, first, the legal awareness of the Palaran District community regarding the practice of unregistered marriages is still suboptimal. Some people are aware of the obligation to register marriages, but do not fully understand the importance of registration as a form of protection and legal certainty for husbands, wives, and children. In practice, society prioritizes the validity of marriages according to religion over state legal recognition. Second, several factors influence the practice of unregistered marriages, including social environment, economic factors, educational factors, religious understanding, and the perception that marriage administration procedures are quite complicated. These factors contribute to the persistence of unregistered marriages in the Palaran District community

Keywords: *Legal Awareness, Unregistered Marriage, Islamic Family Law, Community Perception*

A. Pendahuluan

Nikah secara bahasa memiliki dua pengertian, yaitu pengertian yang sebenarnya (haqiqi) dan pengertian kiasan (majaz) dalam konteks haqiqi, istilah “nikah” berasal dari kata dham yang berarti merapatkan, menekan atau berkumpul. Sementara itu, dalam kontks kiasan, nikah dipahami sebagai watha yang menggambarkan tindakan menjalin hubungan suami istri atau aqad yang berarti melakukan perjanjian atau kesepakatan pernikahan. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat suci dalam kehidupan setiap individu. Nikah atau perkawinan didefinisikan sebagai suatu

kesepakatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menciptakan hak dan kewajiban di antara mereka.[1]

Dalam sudut pandang Islam, pernikahan adalah suatu sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya dan juga ummatnya. Perkawinan juga dipandang sebagai cara Allah SWT untuk memungkinkan manusia melanjutkan keturunan, beranak-pinak, serta mempertahankan keberlangsungan kehidupan. Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk lain yang hanya hidup mengikuti isnting tanpa aturan. Justru, demi menjaga martabat dan kehormatan manusia, Allah menetapkan berbagai hukum yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan perkawinan.[2] Selain itu, Allah SWT menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka memperoleh ketentraman, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini dijelaskan di dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Terjemahan: *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (Q.S. Ar-Rum:21).

Dalam penafsiran ayat tersebut satu tanda kekuasaan Allah SWT terlihat melalui penciptaan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Secara alami, manusia memiliki dorongan saling tarik-menarik yang dapat mengarah pada hubungan yang sehat dan diakhiri dengan pernikahan. Ketentraman, cinta dan kedamaian merupakan pondasi penting dalam membangun kehidupan berkeluarga yang

[1] Lisnawati Lisnawati dan Zulfi Imran, "Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf," EL-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 2 (2023): h. 1193.

[2] Alfa Singgani L, Irade, Adam, dan M. Taufan "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam," *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0* 3, no.1 (2024): h. 195.

harmonis dan stabil.[3]

Perkawinan seharusnya berdasarkan kerelaan kedua calon mempelai. Oleh karena itu, sebuah perkawinan dianggap tidak sah jika terjadi di bawah paksaan, sebab tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi seperti tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat dicapai jika tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak.[4] Negara menetapkan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi seperti pencatatan perkawinan. Tetapi, pencatatan perkawinan tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis sebagaimana pencatatan dalam urusan muamalah, pasa masa awal Islam dikenal dengan tradisi *I'lan al-nikah*, yaitu pengumuman pernikahan kepada masyarakat. Salah satu contoh pengumuman tersebut dilakukan dengan mengadakan *Walimah Al-'Urs*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pencatatan perkawinan secara administratif belum ada saat itu, nilai dan tujuan pencatatan telah diwujudkan dengan cara yang sederhana, yaitu melalui pengumuman kepada masyarakat dan kehadiran saksi. [5]

Beberapa analisis dapat diungkapkan mengenai penyebab mengapa pencatatan perkawinan kurang mendapatkan perhatian dalam fikih Islam klasik, walaupun terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong pencatatan dalam transaksi muamalah. Pertama, di masa awal Islam terdapat larangan untuk mencatat hal-hal selain Al-Qur'an. Larangan ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang belum terbiasa dengan budaya tulis dan lebih mengandalkan oleh tradisi hafalan. Kedua, akibat dari kuatnya tradisi menghafal pada saat itu, masyarakat pada masa itu lebih mengandalkan ingatan dalam merekam berbagai peristiwa penting, termasuk perkawinan. Mengingat bahwa perkawinan adalah peristiwa sosial yang melibatkan banyak individu, maka dianggap hal ini mudah diingat oleh masyarakat sehingga tidak diperlukan pencatatan secara

[3] Redaksi, "Tafsir Surah Ar-Rum ayat 21, Konsep Pernikahan dalam Al-Qur'an" *Tafsir Al-Qur'an / Referensi Tafsir di Indonesia*

[4] Muhammad Rizal Firdaus dan Ali Maskur, "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan menurut Ketentuan yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif)," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): h. 57

[5] Chaula Luthfia, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 1, no.2 (2022): h. 87.

tertulis. Ketiga, adanya tradisi *Walimah Al-'Urs*, meskipun sederhana hanya dengan seekor kambing. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, berfungsi sebagai pengumuman kepada masyarakat dan memperkuat kehadiran saksi syar'i dalam perkawinan.[6]

Pencatatan Perkawinan memiliki fungsi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan pencatatan peristiwa hidup lainnya seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan melalui dokumen resmi atau akta yang terdaftar dalam administrasi negara. Dengan adanya pencatatan ini, diharapkan akan terwujud keteraturan administrasi serta kepastian hukum dalam suatu perkawinan, sehingga sttaus hukum suami, istri, dan anak menjadi jelas. Selain itu, pencatatan perkawinan juga memberikan jaminan hukum bagi semua pihak apabila di kemudian hari terjadi permasalahan atau sengketa dalam kehidupan rumah tangga.[7]

Namun sering kali dalam masyarakat ditemukan fenomena sosial dimana praktik perkawinan tidak dicatatkan secara administratif oleh negara, tetapi dianggap sah menurut agama. Salah satu contih ialah nikah siri. Nikah siri secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu *nikah* dan *siri*. Kata *nikah* dalam bahasa arab bermakna "akad" atau "perjanjian" yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Sementara itu, kata *siri* berasal dari kata Arab *sirr* yang berarti "rahasia" atau "tersembunyi". Dengan demikian, secara bahasa nikah siri dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Secara istilah, nikah siri merujuk pada pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama khususnya hukum Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat seperti adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada instansi pemerintah yang berwenang.[8]

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan

[6] Abdul Halim, "Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Islam," *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no.1 (2020): h. 4

[7] R. Sumantri, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Manajemen Haji Umrah* 1, no. 01 (2023): h. 180.

[8] Azhari, "Nikah Sirri dalam Tinjauan Fikih Munakahat dan Konteks Sosial Kontemporer," *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 1 (2025): h. 101

menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, meskipun telah memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum Islam, tetap dianggap sah secara agama. Namun, praktik ini dapat menjadi haram jika berdampak negatif, terutama bagi istri dan anak. Oleh karena itu, MUI menekankan bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang sebagai langkah pencegahan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dan menghindari dampak negatif. Fatwa ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an, hadist, kaidah fikih yang mengutamakan pencegahan kerusakan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[9]

Kasus yang sering terjadi adalah rumah tangga yang dibina melalui nikah siri mudah ditinggalkan oleh suamu tanpa adanya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Kondisi tersebut menyebabkan istri dan anak berada di posisi lemah, karena sulit menuntut pemenuhan hak-haknya, seperti hak pengasuhan anak (*hadhanah*) maupun tuntutan nafkah dan tanggung jawab finansial untuk membesarkan anak dari mantan suami.[10] Karena perkawinan tidak tercatat saat sepasang suami istri tersebut mempunyai keturunan (anak), dan anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran serta tidak memiliki kekuatan hukum dalam hal kewarisan.[11]

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap aturan hukum, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum. Menurut Soekanto dikutip dalam tulisan Yudhayana dan Aziz, kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan.[12] Tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat melalui pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, serta perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari.

[9] MUI- Majelis Ulama Indonesia, "Nikah di bawah Tangan"

[10] M. Fahmi al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2020): h. 12.

[11] Yasniwati, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).]: h. 2315

[12] Surya Wira Yudhayana dan Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum dalam Dinamika Sosial di Masyarakat," *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): h. 80.

Dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Palaran, praktik nikah siri masih ditemukan di beberapa kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan sudah dianggap sah jika dilakukan menurut ketentuan agama walaupun tanpa pencatatan resmi oleh negara. Dilihat berdasarkan kondisi masyarakat Kecamatan Palaran mencerminkan bahwa kebiasaan yang berkembang di masyarakat masih memiliki pengaruh dalam penentuan sikap masyarakat terhadap perkawinan. Dalam beberapa kasus, nikah siri sendiri dilakukan karena beberapa alasan tertentu, seperti menyembunyikan status perkawinan, menghindari prosedur administrasi yang rumit, serta pernikahan di bawah umur. Hal tersebut bisa mengancam kepastian hukum pihak-pihak yang berada di dalamnya, baik suami, istri, maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dianggap penting untuk dilakukan penelitian ini guna mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya praktik nikah siri di Kecamatan Palaran.

Meskipun telah banyak penelitian terdahulu yang mengkaji fenomena nikah siri baik dari perspektif normatif hukum Islam maupun hukum positif, masih terdapat kekosongan literatur (research gap) mengenai analisis empiris yang berfokus pada kesadaran hukum masyarakat di wilayah yang sedang berkembang dan memiliki demografi pendatang seperti Kecamatan Palaran. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada status keabsahan hukum secara doktrinal, namun belum banyak yang secara komprehensif mengukur tingkat kesadaran hukum menggunakan empat indikator teori Soerjono Soekanto (pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku) yang secara spesifik dikorelasikan dengan fenomena "informasi asimetris" dan kondisi ekonomi perantau. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membedah secara empiris kesenjangan antara pengetahuan dasar masyarakat tentang hukum dengan perilaku aktual mereka di lapangan, serta menggali faktor-faktor sosiologis akar rumput yang melanggengkan praktik tersebut di Kecamatan Palaran

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada proses analisis. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada sudut pandang subjek, proses yang terjadi, serta makna dari suatu fenomena dengan menggunakan teori sebagai dasar atau pendukung agar sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. [13] Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat. Dalam literatur, penelitian ini dikenal dengan beberapa istilah, seperti *empirical legal research, empirisch juridish onderzoek,* serta penelitian hukum sosiologis atau *socio legal research.* Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hukum dipahami sebagai gejala sosial yang dialami langsung oleh masyarakat.[14]

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan tujuan untuk memperoleh dan memahami secara mendalam berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik nikah siri, serta untuk memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana hukum dipahami dan diterapkan oleh masyarakat, sehingga relevan dengan fokus penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik nikah siri.

Adapun lokasi penelitian terletak di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan melalui pengamatan dalam penelitian terhadap subjek penelitian yang dilaksanakan sejak 30 April hingga 5 Mei 2026 secara langsung melalui wawancara kepada responden dan informan dalam penelitian ini: a). Tokoh masyarakat, b). Kepala KUA atau staf KUA Kecamatan Palaran, sebagai pihak yang berwenang dalam pencatatan perkawinan dan memahami ketentuan hukum positif terkait perkawinan. Pada data primer ini, respondennya adalah pasangan suami istri yang melakukan

[13] Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw., *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 3.

[14] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Mataram, 2020): h. 79.

pernikahan siri, baik yang masih menjalani maupun yang pernah melakukannya, dan juga masyarakat sekitar yang mengetahu adanya praktik nikah sisi di lingkungannya, guna memperoleh pandangan sosial masyarakat terhadap praktik tersebut. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya sebagai penunjang data primer. Data sekunder tersebut biasanya diperoleh dari studi kepustakaan, seperti buku, jurnal hukum, skripsi, dokumen dan data-data yang relevan dengan masalh dan fokus penelitian.[15] Namun, data sekunder yang dipakai pada penelitian ini adalah:

a. Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi" (Kencana) 2005.
b. Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, Rustam Ependi, "Fikih Munakahat, Hukum Pernikahan dalam Islam".
c. Imam Hafas :Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islan dan Hukum Positif"
d. Jurnal hukum, buku online hukum, dan skripsi lainnya yang relevan dengan objek penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif yang sesuai dengan metode penelitian kualitatif antara lain: 1) Pengumpulan data dari tokoh agama, masyarakat dan pihak KUA di Kecamatan Palaran via wawancara langsung dan observasi lapangan guna memperoleh gambaran faktual mengenai praktik nikah siri, 2). Pengurangan data, 3) Penyajian data, dan 4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Palaran Terhadap Praktik Nikah Siri

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para narasumber dan informan di Kecamatan Palaran, diperoleh berbagai pandangan terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik nikah siri yang terjadi di wilayah tersebut.

[15] Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi,* (Kencana, 2005). h. 195-196.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman, sikap, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang mengatur pencatatan perkawinan di Kecamatan Palaran. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik nikah siri di Kecamatan Palaran, maka penelitian ini dianalisis berdasarkan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

a. Pengetahuan masyarakat tentang pencatatan perkawinan di Kecamatan Palaran

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat di Kecamatan Palaran sebenarnya telah mengetahui bahwa pernikahan seharusnya dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pengetahuan tersebut umumnya diperoleh dari lingkungan sekitar, keluarga, media sosial, penyuluhan agama, maupun informasi dari KUA. Namun demikian, pemahaman masyarakat mengenali pentingnya pencatatan perkawinan masih belum sepenuhnya baik.

Sebagian responden menganggap bahwa perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama sudah cukup dianggap sah, sehingga pencatatan perkawinan hanya dipandang sebagai kebutuhan administratif saja. Hal tersebut menyebabkan masih adanya masyarakat yang memilih melakukan nikah siri meskipun mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan. Selain itu, terdapat pula responden yang belum memahami secara penuh dampak hukum dari nikah siri, terutama terkait hak istri dan anak, seperti kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, hak waris, nafkah, serta perlindungan hukum apabila terjadi perceraian.

Menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum merupakan indikator awal dalam melihat tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pengetahuan hukum berarti seseorang mengetahui adanya aturan hukum yang mengaltur suatu perbuatan, baik yang diperbolelhkan maupun yang dilarang.[16] Dalalm penelitian ini, masyarakat Kecamatan Palaran pada dasarnya telah

[16] Diki Aziz dan Muhammad Faiz Nashrullah, "Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): h. 6.

memiliki pengetahuan mengenai adanyal aturan pencatatan perkawinan. Akan tetapi, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang mendalam mengenali tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam aspek pengetahuan hukum dapat dikatakan belum optimal, karena masyarakat hanya mengetahui adanya aturan tanpa sepenuhnya memahami secara utuh tujuan dan fungsi hukum dari pencatatan perkawinan.

b. Pemahaman hukum masyarakat terhadap praktik nikah siri di Kecamatan Palaran

Pemahaman hukum berarti seseorang tidak hanya mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum tersebut.[17] Dalam konteks penelitian ini, pemahaman hukum berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenali pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak hukum dari praktik nikah siri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para responden di Kecamatan Palaran, diketahui bahwa praktik nikah siri masih dilakukan karena berbagai alasan, seperti latar belakang pendidikan, keterbatasan administrasi, status sebagai pendatang, hingga keinginan untuk segera melangsungkan pernikahan. Sebagian responden menganggap bahwa pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam sudah dianggap sah, sehingga pencatatan pernikahan di KUA belum dipandang sebagai hal yang mendesak. Selalin itu, adanya anggapan bahwa proses pengurusan administrasi pernikahan cukup rumit juga menjadi alasan responden memilih melangsungkan nikah siri.

Beberapa responden juga mengungkapkan bahwa pada awalnya mereka belum memahami dampak hukum dari nikah siri. Fokus utama mereka saat itu adalah agar pernikahan dapat terlaksana secara agama dan diterima oleh lingkungan sekitar. Akan tetapi, setelah menjalani kehidupan rumah tangga,

[17] Azmiaty Zuliah, Adi Putra, dan Dian Hardian Silalahi "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): h. 62.

sebagian responden mulai merasakan berbagai dampak, terutama dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, pekerjaan, hingga akses terhadap layanan tertentu. Selain dampak administrasi, beberapa responden juga merasakan dampak sosial berupa pandangan negatif dari masyarakat serta kurangnya pengakuan terhadap status pernikahan mereka.

Hasil wawancara juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan antar responden terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. Sebagian responden mulai menyadari bahwa pencatatan pernikahan penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak, sehingga muncul keinginan untuk mengajukan isbat nikah agar memperoleh pengakuan hukum dari negara. Namun, terdapat pula responden yang merasa bahwa pernikahan yang sah secara agama sudah cukup tanpa harus dicatatkan secara resmi, terlelih apabila mereka merasa tidak mengalami dampak yang berarti dalam kehidupan sehari-hari.

Selalin itu, wawancara dengan responden yang merupakan anak dari pasangan nikah siri menunjukkan bahwa praktik tersebut juga berdampak terhadap anak, khususnya dalam hal administrasi kependudukan dan kepastian hukum. Responden menilai bahwa pencatatan pernikahan sangat penting untuk menjamin hak-hak anak serta memberikan perlindungan hukum bagi keluarga.

Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat masih belum terbentuk secara utuh, karena masyarakat hanya mengetahui adanya aturan tanpa memahami tujuan dan akibat hukum dari pencatatan perkawinan, dan belum memahami bahwa aturan tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat sendiri.[18]

Kurangnya pemahaman hukum juga dipengaruhi oleh rendahnya sosialisasi mengenai dampak hukum nikah siri. Sebagian masyarakat baru menyadari

[18] Jovita Dwi Caroline Halan, Fitri Hidayat, Rumi Suwardiyati "Kesadaran Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Kota Malang," *Jurnal Dialektika Hukum* 7, no. 2 (2025): h. 209.

pentingnya pencatatan perkawinan ketika mengalami kesulitan administrasi, seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, maupun pengurusan bantuan sosial. Dengan demikian, pemahaman hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan cenderung terkesan mendadak, yaitu baru dirasakan penting setelah muncul permasalahan hukum atau administrasi.

c. Sikap hukum masyarakat terhadap praktik nikah siri di Kecamatan Palaran

Sikap hukum merupakan bentuk penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sikap huksum dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menilai manfaat suatu aturan hukum dalam kehidupan sosial.[19]

Berdasarkan hasil penelitian, sikap hukum masyarakat terhadap praktik nikah siri menunjukkan adanya dua pandangan yang berbeda. Sebagian masyarakat menerima aturan pencatatan perkawinan dan menilai bahwa aturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum bagi keluarga. Kelompok masyarakat ini cenderung mendukung perkawinan yang dilalukan sesuai ketentuan agama dan hukum negara.

Namun di sisi lain, terdapat masyarakat yang masih menganggap bahwa pencatatan perkawinan bukan hal utama dalam perkawinan. Mereka berpendapat bahwa yang terpenting adalah sah secara agama karena perkawinan pada dasarnya merupakan urusan pribadi dan agama. Sikap tersebut menyebabkan masyarakat tetap menerima bahkan mentoleransi praktik nikah siri di lingkungan sosialnya.

Keadaan ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat di Kecamatan Palaran masih dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Lingkungan sosial yang menganggap nikah siri sebagai hal yang wajar menyebabkan masyarakat tidak merasa bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum negara.

[19] Ahmad Syahir, Ahmadi Ahsan, Masyitah Umar., "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): h. 932.

Menurut teori Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh perasaan dan kepercayaan terhadap hukum. Dalam penelitian ini, sebagian masyarakat belum sepenuhnya percaya bahwa pencatatan perkawinan memiliki manfaat yang besar bagi kehsidupan mereka. Akibatnya, penghargaan terhadap hukum masih rendah karena hukum belum dianggap sebagai kebutuhan yang penting dalam pelaksanaan perkawinan.

Selain itu, sikap hukum masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan administrasi. Sebagian responden menganggap prosedur pencatatan perkawinan cukup rumit dan memerlukan biaya, sehingga memilih melakukan nikah siri sebagai jalan yang lebih mudah dan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap hukum tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman hukum, tetapi juga oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

d. Periaku hukum masyarakat terhadap praktik nikah siri di Kecamatan Palaran

Perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari tingkat kesadaran hukum masyarakat, yaitu apakah masyarakat menaati atau melanggar aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, perilaku hukum masyarakat dapat dilihat dari pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara resmi maupun melalui praktik nikah siri.

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat masyarakat di Kecamatan Palaran yang melakukan nikah siri meskipun mengetahui adanya kewajiban pencatatan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum.

Perilaku tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, pengaruh lingkungan sosial, serta adanya anggapan bahwa nikah siri tetap sah secara agama. Selain itu, kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari pihak terkait juga menyebabkan masyarakat masih memilih melakukan nikah siri.

Menurut teori Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum yang tinggi dapat dilihat ketika masyarakat tidak hanya mengetahui dan memahami hukum, tetapi juga melaksanakan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Soerjono

Soekanto mengemukakan bahwa sikap masyarakat terhadap hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk. *Pertama*, sikap fundamental (*fundamental attitudes*), yaitu sikap yang muncul karena seseorang meyakini bahwa hukum memalng patut dihormati dan ditaati sebagai aturan yang sah. Oleh sebab itu, kepatuhan dilakukan secara alami tanpa didasarkan pada perhitungan keuntungan atau kerugian pribadi. *Kedua*, sikap instrumental (*instrumental attitudes*), yakni sikap menaati hukum karena adanya tujuan atau kepentingan tertentu yang ingin dicapai. Dalam hal ini, seseorang akan menilai terlebih dahulu manfaat maupun konsekuensi dari aturan hukum tersebut. Kepatuhan biasanya timbul karena adanya ancaman sanksi, pengawasan dari pihak lain, ataupun pengaruh lingkungan yang mayoritas mematuhi hukum.[20]

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa perilaku hukum masyarakat Kecamatan Palaran terhadap praktik nikah siri masih dipengaruhi oleh dominasi nilai agama dan sosial dibandingkan dengan kepatuhan terhadap hukum negara. Hal tersebut menyebabkan praktik nikah siri masih tetap terjadi di tengah masyarakat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik nikah siri di Kecamatan Palaran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik nikah siri di Kecamatan Palaran, yaitu:

a. Faktor keinginan menghindari zina

Faktor yang paling dominan mendorong masyarakat melakukan nikah siri adalah keinginan untuk menghindari perbuatan zina. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa menikah tanpa pencatatan resmi merupakan solusi yang lebih balik dibandingkan menjalin hubungan di luar perkawinan yang bisa menyebabkan dosa. Dalam pandangan mereka, yang terpenting adalah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam. Akibatnya,

[20] Khafid Abadi, Bagus Septiawan, dan Ulfia Zahroh., "Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Pekalongan Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin," *Mitsaqan Ghalizan* 4, no. 2 (2024): h. 105.

aspek pencatatan perkawinan yang sering kali dikesampingkan karena dianggap bukan hal yang mendesak dibandingkan dengan tujuan untuk menghindari perbuatan yang dilarang.

b. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan turut memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memahami ketentuan hukum perkawinan dan akibat hukum yang dapat timbul dari nikah siri. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami bahwa pencatatan perkawinan tidak halnya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

c. Faktor informasi yang tidak simetris

Kurangnya akses dan penyebaran informasi yang benar mengenali ketentuan pencatatan perkawinan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik nikah siri. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang keliru bahwa pelaksanaan perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) memerlukan biaya yang mahal dan prosedur yang rumit. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara masyarakat dan pihak yang memiliki kewenangan memberikan informasi hukum, sehingga masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai aturan yang berlaku. Padahal, pemerintah telah menetapkan biaya pencatatan nikah yang relatif terjangkau, bahkan tidak dipungut biaya (Rp0) apabila akad nikah dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja, serta sebesar Rp600.000 apabila dilaksanakan di luar KUA atau di luar jam kerja. Kurangnya informasi yang akurat tersebut akhirnya menyebabkan sebagian masyarakat memilih melangsungkan perkawinan secara siri tanpa pencatatan.

d. Faktor pemahaman agama

Sebagian masyarakat di Kecamatan Palaran lebih menekankan sahnya perkawinan menurut agama dibandingkan pencatatan perkawinan menurut hukum negara. Pemahaman tersebut menyebabkan masyarakat menganggap

bahwa pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif dan bukan bagian penting dari keabsahan perkawinan. Akibatnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum masih belum optimal, dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi dan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Masyarakat cenderung baru menyadari pentingnya pencatatan perkawinan ketika menghadapi permasalahan tertentu, seperti pengurusan akta kelahiran anak, kartu keluarga, hak waris, maupun persoalan hukum lainnya dalam kehidupan rumah tangga.

e. Faktor lingkungan sosial

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Masih adanya anggapan di lingkungan masyarakat Kecamatan Palaran bahwa nikah siri merupakan hal yang wajar dan sah selama dilaksanakan sesuai syariat Islam menyebabkan praktik tersebut tetap berlangsung. Kebiasaan yang telah berkembang di lingkungan sekitar membuat sebagian masyarakat tidak menganggap nikah siri sebagai suatu pelanggaran yang serius. Dukungan atau penerimaan sosial terhadap praktik tersebut pada akhirnya turut memengaruhi rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Palaran, Kalimantan Timur terhadap praktik nikah siri masih belum optimal, belum menyeluruh dan belum diwujudkna secara penuh. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang menganggap nikah siri sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama, meskipun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Kesadaran hukum tersebut dapat dilihat dari aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum masyarakat yang belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum positif mengenai kewajiban pencatatan perkawinan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya praktik nikah siri di Kecamatan Palaran meliputi

faktor lingkungan sosial, ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, pernikahan di bawah umur, hubungan yang tidak direstui, keinginan menghindari zina. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan praktik nikah siri masih terus terjadi di tengah masyarakat meskipun memiliki berbagai dampak hukum dan sosial, terutama bagi perempuan dan anak.

2. Saran

 Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak hukum dari praktik nikah siri, sehingga masyarakat dapat lebih mematuhi ketentuan hukum yang berlaku terkait perkawinan. Untuk instansi terkait, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan agar dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak. Terakhir, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik nikah siri dengan ruang lingkup, pendekatan, atau lokasi penelitian yang berbeda agar dapat memperkaya kajian dalam bidang hukum keluarga.

Daftar Pustaka

Buku

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, and Erland Mouw. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Kencana, 2005.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Mataram, 2020.

Jurnal

Abadi, Khafid, Bagus Septiawan, and Ulfia Zahroh. "Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Pekalongan Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin." *Mitsaqan Ghalizan* 4, no. 2 (2024).

Amruzi, M. Fahmi al-. "Amruzi, M. Fahmi al-. 'Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri.' *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 9, No. 2 (2020).

Azhari. "Nikah Sirri dalam Tinjauan Fikih Munakahat dan Konteks Sosial Kontemporer." *Jurnal Al-Mizan* 12, no. 1 (2025).

Aziz, Diki, and Muhammad Faiz Nashrullah. "Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan." Sakina: Journal of Family Studies 6, no. 2 (2022).

Firdaus, Muhammad Rizal, and Ali Maskur. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku di Indonesia (Hukum Positif)." *Isti`dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024).

Halan, Jovita Dwi Caroline, Fitri Hidayat, and Rumi Suwardiyati. "Kesadaran Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Kota Malang." *Jurnal Dialektika Hukum* 7, no. 2 (2025).

Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5, no. 1 (2020).

Irade, Alfa Singgani L., Adam Adam, and M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 3, no. 1 (2024)

Lisnawati, Lisnawati, and Zulfi Imran. "Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023).

Luthfia, Chaula. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 1, no. 2 (2022).

R. Sumantri. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah* 1, no. 01 (2023).

Yasniwati. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).

Yudhayana, Surya Wira, and dan Arya Salman Aziz. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024).

Syahir, Ahmad, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1*, no. 4 (2023).

Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021).

Websites

Majelis Ulama Indonesia. "Nikah di Bawah Tangan. https://mui.or.id/baca/fatwa/nikah-di-bawah-tangan, diakses January 8, 2026.

Redaksi. "Tafsir Surah Ar-Rum ayat 21, Konsep Pernikahan dalam Alquran. *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia*, https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-ar-rum-ayat-21/ diakses May 29, 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara

ARL, Responden Nikah Siri.Wawancara, Palaran 02 Meli 2026.

JPY, Informan Nikah Siri, Wawancara, Palaran 10 Meli 2026.

KDR, Responden Nikah Siri, Wawancara, Palaran 05 Meli 2026.

KMD, Responden Nikah Siri, Wawancara, Palaran 05 Meli 2026.

MRT, Responden Nikah Siri.Wawancara, Palaran 30 April 2026.

MDY, Informan Nikah Siri, Wawancara, Palaran 10 Meli 2026.

NH, Responden Nikah Siri, Wawancara, Palaran 05 Meli 2026

RK, Responden Nikah Siri.Wawancara, Palaran 02 Meli 2026.

SRH, Responden Nikah Siri, Wawancara, Palaran 05 Meli 2026.

SBN, Kelpala KUA Kecamatan Palaran. Wawancara, Palaran, 30 April 2026.